



**UNIVERSITAS
SANATA DHARMA**
Cerdas & Humanis

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR 2026





UNIVERSITAS SANATA DHARMA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Nomor: 057f/Rektor/II/2026
tentang

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan Program Doktor yang bermutu, terstandar, dan akuntabel, diperlukan Peraturan Akademik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan program tersebut;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, diperlukan penyesuaian pengaturan akademik Program Doktor agar selaras dengan ketentuan peraturan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Akademik Program Doktor Universitas Sanata Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Sanata Dharma Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Peraturan Akademik Program Doktor Universitas Sanata Dharma Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan Akademik Program Doktor Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan nomor 391f/Rektor/VIII/2025 dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 2 Februari 2026

Rektor,

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Sanata Dharma
2. Segenap Wakil Rektor
3. Direktur Pascasarjana
4. Segenap Dekan
5. Ketua Program Studi Program Doktor
6. Kepala Biro Administrasi Akademik

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002

Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA

Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0

Homepage : <http://www.usd.ac.id>, E-mail : rektorat@usd.ac.id

VISI, MISI, NILAI-NILAI DASAR, MOTTO, DAN PROFIL LULUSAN

Visi

Menjadi Penggali Kebenaran yang Unggul dan Humanis demi Terwujudnya Masyarakat yang Semakin Bermartabat

Misi

1. Mengembangkan sistem pendidikan holistik yang memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pendekatan yang berciri *cura personalis*, dialogis, interkultural, dan transformatif.
2. Menciptakan masyarakat akademik universitas yang unggul, yang menghargai kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, bekerja sama lintas ilmu, dan mengedepankan kedalaman daripada keluasan wawasan keilmuan dalam usaha menggali kebenaran lewat kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menghadirkan pencerahan yang mencerdaskan masyarakat melalui publikasi hasil kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kerja sama dengan berbagai mitra yang memiliki visi dan kepedulian yang sama, serta pemberdayaan alumni dalam pengembangan keterlibatan nyata di tengah masyarakat.

Nilai-Nilai Dasar

1. Mencintai kebenaran
2. Memperjuangkan keadilan
3. Menghargai keberagaman
4. Menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia

Motto

“Memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan,”
atau diringkas “Cerdas dan Humanis.”

Profil Lulusan

Lulusan Universitas Sanata Dharma adalah pribadi beriman yang menguasai keahlian dalam bidang ilmunya, mampu berkomunikasi secara efektif, siap sedia bekerja sama dengan berbagai pihak, dan dengan semangat keunggulan mencintai kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan menghargai keberagaman dalam rangka menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia.

Capaian Pembelajaran Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi:

1. Mampu mewujudkan imannya dalam tindakan, menghargai iman dan/atau keyakinan orang lain, serta merefleksikan pengalaman perwujudan imannya dalam kehidupan.
2. Mampu berperan sebagai warga negara yang cinta tanah air dan memiliki semangat nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara berdasarkan Pancasila.
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika, serta taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan.
5. Memiliki semangat memperjuangkan keadilan, kepemimpinan, dan sikap bertanggung jawab.
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi efektif secara verbal dan non-verbal, serta memiliki kemampuan mengapresiasi estetika.
7. Menguasai tingkat keahlian dalam bidang ilmu sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti, dan mampu mengikuti perkembangan bidang ilmunya.

PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan kasih-Nya pembaruan Peraturan Akademik Program Doktor (S-3) dapat diselesaikan dengan baik. Peraturan baru ini disusun dengan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Akademik Program Doktor ini disusun secara khusus dan tidak menjadi satu dengan Peraturan Akademik Program Diploma, Sarjana Terapan, Sarjana, Profesi, dan Magister, karena terdapat beberapa kekhususan pada masing-masing program, terutama menyangkut orientasi serta dinamika pengelolaannya. Salah satu kekhususan yang menonjol dalam pengelolaan Program Doktor adalah orientasi penelitian dan publikasi yang paling dominan dibandingkan dengan pembelajaran pada program dengan jenjang yang lebih rendah. Dengan orientasi pengelolaan Program Doktor demikian itu, produktivitas dan kualitas kegiatan ilmiah, yakni penelitian dan publikasi hasilnya, dapat terus ditingkatkan. Proses pembelajaran pada Program Doktor memberi ruang dan kesempatan sedemikian rupa sehingga kompetensi penelitian serta publikasi mahasiswa dapat terkelola dengan lebih optimal sejak awal, sehingga mahasiswa dapat menuntaskan studinya dengan optimal.

Akhir kata, semoga peraturan akademik ini memberi kejelasan kepada segenap pihak terkait, dan dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan atas berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan segenap program studi pada Program Doktor.

Yogyakarta, 2 Februari 2026

Rektor,

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

DAFTAR ISI

VISI, MISI, NILAI-NILAI DASAR, MOTTO, DAN PROFIL LULUSAN	i
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II SISTEM PEMBELAJARAN	4
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA DAN PENDAFTARAN ULANG.....	5
BAB IV SISTEM PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	9
BAB V TUGAS AKHIR.....	11
BAB VI PROPOSAL TUGAS AKHIR.....	12
BAB VII PEMBIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN MAHASISWA	14
BAB VIII PENELITIAN DAN SEMINAR LAPORAN HASIL PENELITIAN	16
BAB IX UJIAN TUGAS AKHIR	19
BAB X YUDISIUM DAN GELAR AKADEMIK	23
BAB XI KETENTUAN PENUTUP	24

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Program Doktor adalah Program Studi pada jenjang Strata 3 (S-3) yang diselenggarakan oleh Universitas Sanata Dharma.
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Doktor.

Pasal 2

Kompetensi Lulusan

Program Doktor dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan dengan standar kompetensi minimal yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pasal 3

Bidang Sikap

Standar kompetensi di bidang sikap meliputi:

- a. Kematangan personal.
- b. Kematangan sosial yang ditunjukkan lewat kesediaannya untuk hidup dalam masyarakat yang plural serta menghargai perbedaan.
- c. Etos akademik yang ditunjukkan lewat rasa ingin tahu, cinta kebenaran, siap untuk bekerja keras mengaktualisasikan rasa ingin tahunya.

Pasal 4

Bidang Pengetahuan

Standar kompetensi di bidang pengetahuan meliputi:

- a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsep/gagasan ilmiah baru yang memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamatan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. Mampu menyusun penelitian multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin, termasuk kajian teoretis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, budaya, dan inovasi yang dihasilkannya dalam suatu Tugas Akhir berbentuk Disertasi atau Karya Cipta Berbasis Penelitian, serta memublikasikan karya tulis ilmiah;
- c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, atau budaya, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumber daya internal maupun eksternal;
- d. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi, atau budaya berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika-

- akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - g. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

Pasal 5

Bidang Keterampilan

Standar kompetensi di bidang keterampilan meliputi:

- a. kemampuan menyusun peta jalan penelitian tentang bidang ilmu sesuai dengan situasi lingkungan masing-masing;
- b. kemampuan mengambil inisiatif untuk mengembangkan bidang-bidang ilmu yang bisa mendukung perkembangan masyarakat yang plural, demokratis, dan terbuka secara global;
- c. kemampuan mengambil sikap khususnya dalam situasi yang tidak pasti dan dengan demikian bisa menjadi arah bagi orang-orang di sekitarnya;
- d. kemampuan merancang dan melaksanakan program pendidikan yang menempatkan bidang ilmu sebagai salah satu landasannya.

BAB II

SISTEM PEMBELAJARAN

Pasal 6

Sistem Pendidikan

- (1) Proses pembelajaran pada Program Doktor dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (2) Satuan kredit semester (sks) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses belajar melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada program studi.
- (3) Beban belajar 1 sks setara dengan 45 jam per semester.

Pasal 7

Beban Belajar dan Alokasi Waktu

- (1) Untuk menyelesaikan seluruh program, mahasiswa wajib menyelesaikan sekurang-kurangnya 48 sks dengan masa tempuh kurikulum adalah 6 semester.
- (2) Masa studi paling singkat adalah 4 semester dan paling lama adalah 12 semester.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA DAN PENDAFTARAN ULANG

Pasal 8

Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan memilih calon mahasiswa dengan tes potensi akademik tertulis, wawancara, serta pemeriksaan surat rekomendasi dan rekam jejak akademik dan/atau profesional calon mahasiswa.
- (3) Calon mahasiswa juga disyaratkan menguasai bahasa Inggris yang dinyatakan dengan tes kemampuan bahasa Inggris terstandar.

Pasal 9

Pendaftaran Ulang

- (1) Pendaftaran ulang wajib dilakukan oleh mahasiswa pada setiap awal semester untuk secara sah dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester yang sedang berjalan.
- (2) Bila mahasiswa secara sah berhalangan mendaftar ulang sendiri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pendaftaran ulang dapat dilakukan oleh orang lain yang diberi surat kuasa.
- (3) Pendaftaran ulang di luar jadwal yang telah ditentukan tidak dapat dilayani.

Pasal 10

Pindah atau Keluar

- (1) Mahasiswa Program Doktor yang akan pindah ke perguruan tinggi lain atau mengundurkan diri dikenai ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor melalui Dekan/Direktur, dengan tembusan kepada Ketua Program Studi (Kaprodi), disertai bukti-bukti telah menyelesaikan semua jenis kewajiban administrasi dan keuangan, termasuk telah mengembalikan pinjaman buku ke perpustakaan dan/atau peralatan laboratorium.
 - b. Kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan diserahkan surat keputusan Rektor tentang pemutusan studi.
- (2) Pemohon wajib membayar biaya administrasi yang ditetapkan apabila memerlukan transkrip akademik dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 11

Pendaftaran Cuti Studi

- (1) Cuti studi adalah pengunduran diri sementara dari kegiatan akademik atas permintaan mahasiswa sendiri dan diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Cuti studi maksimum adalah 2 semester selama menempuh Program Doktor.
 - b. Cuti studi dapat diberikan setelah mahasiswa menempuh studi aktif minimal 1 semester.
 - c. Masa cuti studi tidak dihitung dalam masa studi.
- (2) Permohonan cuti studi diajukan secara tertulis kepada Dekan/Direktur dengan persetujuan Kaprodi.
- (3) Permohonan cuti studi harus diajukan dalam masa pendaftaran ulang dan/atau selama masa perubahan rencana studi.
- (4) Mahasiswa yang mendapatkan izin cuti studi tidak membayar uang kuliah.
- (5) Selama masa cuti studi, mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan layanan akademik.

Pasal 12

Perpanjangan Masa Studi

- (1) Bila sampai akhir semester ke-6 mahasiswa belum dapat menyelesaikan studinya, mahasiswa wajib mengajukan permohonan perpanjangan masa studi untuk dapat melanjutkan studi di semester ke-7; bila sampai akhir semester ke-7 mahasiswa belum dapat menyelesaikan studinya, mahasiswa wajib mengajukan permohonan perpanjangan masa studi untuk dapat melanjutkan studi di semester ke-8; demikian seterusnya, maksimal sampai dengan untuk studi pada semester ke-12.
- (2) Bila sampai semester ke-12 mahasiswa tetap tidak berhasil menyelesaikan studinya, mahasiswa tersebut dikeluarkan dari Program Doktor.

Pasal 13

Prosedur Perpanjangan Masa Studi

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada Dekan/Direktur disertai dengan alasannya dan atas persetujuan Kaprodi.
- (2) Dalam hal perpanjangan masa studi diperlukan karena keterlambatan penyelesaian Tugas Akhir, permohonan tersebut harus disertai keterangan dari Promotornya.

Pasal 14

Lalai Pendaftaran Ulang

- (1) Mahasiswa yang lalai melakukan pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan dianggap tidak aktif pada semester yang bersangkutan, dan dengan demikian tidak berhak mendapatkan layanan akademik.
- (2) Mahasiswa yang dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan pendaftaran ulang pada masa semester berikutnya, dengan kewajiban membayar uang kuliah semester pada waktu yang

bersangkutan tidak melakukan pendaftaran ulang, disamping pembayaran-pembayaran lain yang menjadi kewajibannya.

- (3) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) tetap diperhitungkan dalam masa studi.
- (4) Mahasiswa yang selama 2 semester berturut-turut tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan keluar dari Program Doktor, dan dengan demikian, Rektor menerbitkan surat keputusan studi untuknya.

BAB IV

SISTEM PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 15

Evaluasi Belajar

Kemajuan dan hasil belajar mahasiswa dievaluasi secara bertahap sesuai komponen kurikulum, sebagai berikut:

- a. pada Komponen Perkuliahan, evaluasi dilakukan secara formatif ataupun sumatif atas materi yang membuktikan bahwa mahasiswa memahami konsep dan teori yang akan dipakai dalam penelitian.
- b. untuk Komponen Penelitian, evaluasi dilakukan lewat Seminar Hasil Penelitian, Seminar Hasil Penulisan Laporan Penelitian, Ujian Kelayakan, Ujian Tertutup, dan/atau Ujian Terbuka.

Pasal 16

Sistem Penilaian

- (1) Proses pemberian nilai pada suatu mata kuliah adalah proses penetapan taraf pencapaian kompetensi mahasiswa dalam mata kuliah tersebut.
- (2) Hasil pengukuran taraf pencapaian kompetensi mahasiswa dinyatakan dalam bentuk skor dan/atau nilai mutu.
- (3) Nilai akhir keberhasilan mahasiswa dinyatakan dengan skor dan/atau Huruf Mutu A, A-, B+, B, B-, C+, C, D atau E, masing-masing dengan bobot kuantitatif yang disebut Angka Mutu sebagai berikut:

Skor (x)	Huruf Mutu	Angka Mutu
$90 \leq x \leq 100$	A	4,00
$85 \leq x < 90$	A-	3,70
$80 \leq x < 85$	B+	3,30

Skor (x)	Huruf Mutu	Angka Mutu
$75 \leq x < 80$	B	3,00
$70 \leq x < 75$	B-	2,70
$65 \leq x < 70$	C+	2,30
$56 \leq x < 65$	C	2,00
$40 \leq x < 56$	D	1,00
$0 \leq x < 40$	E	0,00

- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah yang diambilnya jika mendapatkan nilai akhir untuk mata kuliah tersebut minimal B.

BAB V

TUGAS AKHIR

Pasal 17

Ketentuan Umum

- (1) Untuk mendapatkan gelar Doktor, mahasiswa wajib menyusun Tugas Akhir sebagai bukti pencapaian kompetensinya dalam melakukan penelitian dan penulisan ilmiah.
- (2) Dalam proses penelitian dan penulisan Tugas Akhir, setiap mahasiswa didampingi oleh Promotor dan Kopromotor.
- (3) Format Tugas Akhir mengikuti Pedoman Penulisan Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Program Studi.

BAB VI

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Pasal 18

Seminar Proposal Tugas Akhir

- (1) Pada semester ke-2 mahasiswa menyusun Proposal Tugas Akhir.
- (2) Proposal Tugas Akhir sekurang-kurangnya meliputi unsur-unsur pokok sebagai berikut:
 - a. latar belakang masalah,
 - b. rumusan masalah,
 - c. tujuan dan manfaat,
 - d. kajian pustaka,
 - e. kerangka teori,
 - f. metode,
 - g. daftar isi laporan,
 - h. daftar pustaka, dan
 - i. jadwal penelitian.
- (3) Selama penyusunan proposal, mahasiswa harus sudah mendapatkan calon Promotor dan Kopromotor.

Pasal 19

Ujian Kualifikasi

- (1) Pada akhir semester ke-2 mahasiswa sudah dapat menempuh Ujian Kualifikasi setelah Proposal Penelitian Tugas Akhir disetujui oleh Promotor dan Kopromotor.
- (2) Penilaian terhadap Proposal Penelitian Tugas Akhir difokuskan pada aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Orisinalitas, yaitu belum pernah dilakukan, ditemukan, dibuktikan, atau dilihat sebelumnya; menambah pengetahuan, mengubah cara berpikir, memperkaya kebijakan, memajukan bidang ilmu, atau memajukan *state of the art*.

- b. Signifikansi, yaitu menjadi pusat perhatian dan dipandang penting oleh komunitas ilmiah, serta memiliki dampak terhadap bidang ilmu dengan cara mengubah cara berpikir; sesuatu yang bermanfaat dan akan memiliki dampak, sehingga layak diterbitkan dalam media ilmiah.
 - c. Konsistensi kualitas, yaitu semua bagian proposal bersesuaian satu sama lain, tugas masing-masing bagian dipenuhi dengan baik, dan secara keseluruhan konsisten atau runtut.
- (3) Hasil Ujian Kualifikasi berupa salah satu dari tiga kemungkinan keputusan:
- a. Lulus tanpa perbaikan. Proposal yang dinyatakan “Lulus tanpa perbaikan” dalam Ujian Kualifikasi dapat segera dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian dalam semester ke-3.
 - b. Lulus dengan perbaikan. Proposal yang dinyatakan “Lulus dengan perbaikan” dalam Ujian Kualifikasi perlu diperbaiki dulu oleh mahasiswa sesuai saran-saran perbaikan dari Dewan Penguji Ujian Kualifikasi. Dalam waktu paling lama 3 bulan sesudah Ujian Kualifikasi, perbaikan proposal Tugas Akhir sudah harus selesai dikerjakan oleh mahasiswa.
 - c. Tidak lulus. Proposal yang dinyatakan “Tidak lulus” dalam Ujian Kualifikasi harus diperbaiki dan diuji ulang. Dalam waktu paling lama 6 bulan sesudah Ujian Kualifikasi yang gagal (tidak lulus), mahasiswa harus menempuh Ujian Ulang Proposal Tugas Akhir sesudah perbaikan proposal penelitiannya disetujui oleh Promotor dan Kopromotor.

BAB VII

PEMBIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN MAHASISWA

Pasal 20

Ketentuan Umum

Pembimbingan adalah proses supervisi dalam penelitian dan penulisan karya Tugas Akhir, sedangkan pendampingan (*mentoring*) merupakan bentuk-bentuk asistensi pada mahasiswa untuk mengembangkan kepakaran ilmiah (*scholarship*) dan pengembangan karier (intelektual publik).

Pasal 21

Pembimbingan Tugas Akhir

- (1) Penyusunan Tugas Akhir dilaksanakan di bawah bimbingan/supervisi seorang Promotor didampingi seorang Kopromotor.
- (2) Kompetensi Promotor dan Kopromotor harus sesuai dengan bidang penelitian Tugas Akhir mahasiswa.
- (3) Promotor harus berasal dari dalam Universitas Sanata Dharma, sedangkan Kopromotor dapat berasal dari luar Universitas Sanata Dharma.

Pasal 22

Pendampingan Mahasiswa

- (1) Pendampingan mahasiswa di bidang kepakaran ilmiah dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi pendukung untuk menjadi seorang *scholar*.
- (2) Dosen pendamping dipilih dari Program Studi atau bisa juga dipilih dari unit lain di Universitas Sanata Dharma.
- (3) Pendampingan mahasiswa di bidang kemasyarakatan dimaksudkan untuk mempersiapkan mahasiswa memiliki visi dan tanggung jawab sosial serta keberanian untuk

menentukan sikap dalam berbagai persoalan di masyarakatnya sebagai seorang intelektual.

- (4) Pendampingan mahasiswa di bidang profesional untuk mempersiapkan mahasiswa agar tidak hanya memiliki pengetahuan yang komprehensif dan rinci, tetapi juga mempunyai keterampilan yang bisa diandalkan dalam bidang yang sudah dipilih.

BAB VIII

PENELITIAN DAN SEMINAR LAPORAN HASIL PENELITIAN

Pasal 23

Pelaksanaan Penelitian

Setelah lulus ujian kualifikasi, yaitu Ujian Proposal Tugas Akhir, mahasiswa Kandidat Doktor melakukan penelitian Tugas Akhir dengan bimbingan/supervisi Promotor dan Kopromotor.

Pasal 24

Seminar Hasil Penelitian

- (1) Dalam waktu paling lama 6 bulan sesudah melakukan penelitian atau pada akhir semester ke-3, mahasiswa Kandidat Doktor wajib mendaftarkan diri untuk menempuh Seminar Hasil Penelitian Tugas Akhir (SHPTA).
- (2) SHPTA dihadiri oleh Promotor dan Kopromotor sebagai penelaah sekaligus penilai.
- (3) SHPTA wajib diselenggarakan secara terbuka.

Pasal 25

Aspek-Aspek Penelaahan dalam Seminar Hasil Penelitian

Aspek-aspek yang perlu dikritisi dari paparan hasil penelitian mahasiswa Kandidat Doktor meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. ketepatan data,
- b. kecukupan data,
- c. validitas data, dan
- d. ketepatan analisis data.

Pasal 26

Hasil Akhir Seminar Hasil Penelitian

Hasil akhir SHPTA dapat berupa rekomendasi kepada mahasiswa Kandidat Doktor untuk:

- a. memperbaiki ketepatan data,
- b. meningkatkan kecukupan data,
- c. meningkatkan validitas data,
- d. meningkatkan ketepatan analisis data, dan/atau
- e. meningkatkan kualitas analisis data.

Pasal 27

Penulisan Laporan Penelitian

Setelah selesai SHPTA, mahasiswa Kandidat Doktor melakukan penulisan laporan penelitian Tugas Akhir dengan memperhatikan termasuk melaksanakan saran-saran terkait data dan analisis data sebagai hasil akhir SHPTA.

Pasal 28

Seminar Hasil Penulisan Laporan Penelitian

- (1) Dalam waktu paling lama 6 bulan sesudah melaksanakan SHPTA atau pada akhir semester ke-4, mahasiswa Kandidat Doktor wajib menempuh Seminar Hasil Penulisan Laporan Tugas Akhir (SHPLTA).
- (2) SHPLTA dihadiri oleh Promotor dan Kopromotor sebagai penelaah sekaligus penilai.
- (3) SHPLTA wajib diselenggarakan secara terbuka.

Pasal 29

Aspek-Aspek Penelaahan dalam Seminar Hasil Penulisan Laporan Penelitian

Aspek-aspek yang perlu dikritisi dari paparan hasil penulisan laporan Tugas Akhir mahasiswa Kandidat Doktor meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. ketepatan pelaporan data,
- b. ketepatan konsep dan/atau teori yang dipakai untuk menganalisis data,
- c. ketepatan analisis dan/atau interpretasi data, dan
- d. koherensi dari laporan Tugas Akhir secara keseluruhan.

Pasal 30

Hasil Akhir Seminar Penulisan Laporan Penelitian

Hasil akhir SHPLTA dapat berupa rekomendasi kepada mahasiswa Kandidat Doktor untuk:

- a. meningkatkan ketepatan pelaporan data,
- b. meningkatkan ketepatan rumusan konsep dan/atau teori yang dipakai untuk menganalisis data,
- c. meningkatkan ketepatan analisis dan/atau interpretasi data, dan/atau
- d. meningkatkan koherensi dari laporan Tugas Akhir secara keseluruhan.

BAB IX

UJIAN TUGAS AKHIR

Pasal 31

Ujian Tugas Akhir

Ujian Tugas Akhir meliputi Ujian Kelayakan, Ujian Tertutup, dan/atau Ujian Terbuka.

Pasal 32

Ujian Kelayakan

- (1) Dewan Penguji Ujian Kelayakan terdiri atas 5 orang, yaitu: Ketua Sidang (*ex officio* Kaprodi), Promotor dan Kopromotor, dan 2 Penguji Ahli.
- (2) Materi yang diujikan meliputi seluruh proses penelitian, pengolahan hasil penelitian, temuan penelitian, dan cara penyampaian secara tertulis.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk menempuh Ujian Kelayakan apabila:
 - a. Telah menempuh semua mata kuliah yang disyaratkan dalam kurikulum dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00.
 - b. Promotor dan Kopromotor serta Kaprodi telah menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir telah layak uji.
 - c. Telah memenuhi semua kewajiban administratif yang disyaratkan.
- (4) Hasil Ujian Kelayakan berupa salah satu dari tiga kemungkinan keputusan:
 - a. Layak tanpa perbaikan. Dengan hasil ini Tugas Akhir dapat segera dilanjutkan ke Ujian Tertutup.
 - b. Layak dengan perbaikan kecil. Dengan hasil ini, Tugas Akhir harus diperbaiki dulu sesuai dengan masukan-masukan dari Dewan Penguji Ujian Kelayakan dan dapat diajukan untuk Ujian Tertutup setelah mendapatkan

- persetujuan dari Dewan Penguji Ujian Kelayakan tidak lebih dari 2 bulan setelah Ujian Kelayakan.
- c. Layak dengan perbaikan besar. Dengan hasil ini, Tugas Akhir harus diperbaiki dulu sesuai dengan masukan-masukan dari Dewan Penguji Ujian Kelayakan dan dapat diajukan untuk Ujian Tertutup setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Penguji Ujian Kelayakan tidak lebih dari 4 bulan setelah Ujian Kelayakan.
 - d. Tidak layak. Dengan hasil ini, Tugas Akhir harus diperbaiki secara menyeluruh berdasarkan masukan dari Dewan Penguji Ujian Kelayakan dan harus diuji kembali dalam Ujian Kelayakan tidak lebih dari 6 bulan setelah Ujian Kelayakan yang pertama.

Pasal 33

Ujian Tertutup

- (1) Dewan Penguji Ujian Tertutup terdiri atas 6 orang dengan susunan Dewan Penguji Ujian Kelayakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) dan satu orang penguji dari luar Universitas Sanata Dharma yang tidak mempunyai konflik kepentingan.
- (2) Materi yang diujikan meliputi seluruh proses penelitian, pengolahan hasil penelitian, temuan penelitian, dan cara penyampaian baik secara tertulis maupun lisan.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk menempuh Ujian Tertutup apabila:
 - a. Telah menempuh semua mata kuliah yang disyaratkan dalam kurikulum dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00.
 - b. Dewan penguji menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir telah layak uji.
 - c. Telah memenuhi semua kewajiban administratif yang disyaratkan.

- d. Menyerahkan bukti penerbitan karya ilmiah hasil penelitian Tugas Akhir sebagai pengarang pertama dengan status *accepted for publication* atau *published*.
- (4) Hasil Ujian Tertutup berupa salah satu dari kemungkinan keputusan:
- a. Lulus tanpa perbaikan. Dengan hasil ini, mahasiswa dapat mengajukan Ujian Terbuka.
 - b. Lulus dengan perbaikan kecil. Dengan hasil ini mahasiswa harus memperbaiki Tugas Akhirnya berdasarkan masukan Dewan Penguji dan dapat mengajukan Ujian Terbuka paling lama 1 bulan setelah Ujian Tertutup dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Penguji.
 - c. Lulus dengan perbaikan besar. Dengan hasil ini mahasiswa harus memperbaiki Tugas Akhirnya berdasarkan masukan Dewan Penguji dan dapat mengajukan Ujian Terbuka paling lama 2 bulan setelah Ujian Tertutup dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Penguji.
 - d. Tidak lulus. Mahasiswa yang dinyatakan “tidak lulus” harus memperbaiki Tugas Akhirnya berdasarkan masukan Dewan Penguji dan dapat diajukan untuk Ujian Tertutup Ulang tidak lebih dari 3 bulan setelah Ujian Tertutup pertama. Jika dalam Ujian Tertutup Ulang, mahasiswa dinyatakan tidak lulus, mahasiswa dinyatakan gagal, dan dengan demikian dikenakan pemutusan studi.

Pasal 34
Ujian Terbuka

- (1) Ketentuan tentang Ujian Terbuka diatur oleh Kaprodi atas persetujuan Dekan/Direktur.
- (2) Jika Ujian Terbuka dilaksanakan, susunan Dewan Penguji Ujian Terbuka sama dengan Dewan Penguji Ujian Tertutup.

BAB X

YUDISIUM DAN GELAR AKADEMIK

Pasal 35

Yudisium dan Gelar Akademik

- (1) Yudisium memberikan pernyataan formal bahwa mahasiswa telah menyelesaikan semua tahapan studi.
- (2) Yudisium dilaksanakan setelah semua syarat lulus dari Program Doktor terpenuhi.
- (3) Predikat kelulusan mahasiswa Program Doktor didasarkan pada IPK, masa studi, dan peringkat publikasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

IPK	Masa Studi (MS)	Publikasi Minimum	Predikat Kelulusan
$3,95 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	$\text{MS} \leq 6$	Jurnal terindeks Sinta 1	<i>Summa Cum Laude</i>
	$\text{MS} \leq 6$	Jurnal terindeks Sinta 2	<i>Magna Cum Laude</i>
	$\text{MS} \leq 7$	Jurnal terindeks Sinta 3	<i>Cum Laude</i>
	$7 < \text{MS} \leq 12$	-	Sangat Memuaskan
$3,85 \leq \text{IPK} \leq 3,94$	$\text{MS} \leq 6$	Jurnal terindeks Sinta 2	<i>Magna Cum Laude</i>
	$\text{MS} \leq 7$	Jurnal terindeks Sinta 3	<i>Cum Laude</i>
	$7 < \text{MS} \leq 12$	-	Sangat Memuaskan
$3,75 \leq \text{IPK} \leq 3,84$	$\text{MS} \leq 7$	Jurnal terindeks Sinta 3	<i>Cum Laude</i>
	$7 < \text{MS} \leq 12$	-	Sangat Memuaskan
$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,74$	$\text{MS} \leq 12$	-	Sangat Memuaskan
$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	$\text{MS} \leq 12$	-	Memuaskan

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pencabutan Hak sebagai Mahasiswa

- (1) Mahasiswa dicabut haknya sebagai mahasiswa apabila:
 - a. pada akhir semester ke-4 memiliki IPK kurang dari 3,00;
 - b. masa studi telah melampaui masa studi maksimum;
 - c. terbukti melakukan plagiat dalam penulisan karya ilmiah;
 - d. telah dua kali Ujian Kelayakan Tugas Akhir dinyatakan gagal; atau
 - e. telah dua kali Ujian Tertutup Tugas Akhir dinyatakan gagal.
- (2) Mahasiswa dapat dicabut haknya sebagai mahasiswa apabila melanggar ketentuan hukum, Statuta Universitas Sanata Dharma, dan peraturan lain yang berlaku.
- (3) Pencabutan hak sebagai mahasiswa ditetapkan dengan surat keputusan Rektor atas usulan Kaprodi melalui Dekan/Direktur.

Pasal 37

Lain-lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini mengikuti ketentuan pada tingkat yang lebih tinggi dan/atau diatur dalam ketentuan tersendiri.



Jl. Affandi, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281
Mrican, Tromol Pos 29, DIY 55002
(0274) 513301, 515352, 883037
0811 266 1144 / 0817 143 222 / 0815 7807 8000 ext. 1226
WA: 0812 2667 4334
humas@usd.ac.id

